



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI GALERI ARSIP PRODUK
HUKUM KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PINRANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Informasi Galeri Arsip Produk Hukum (SIGAP) KPU Kabupaten Pinrang, maka perlu membentuk Tim Inovasi Sistem Inovasi Sistem Informasi Galeri Arsip Produk Hukum (SIGAP) KPU Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Inovasi Sistem Informasi Galeri Arsip Produk Hukum (SIGAP) KPU Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekreatariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 51 Tahun 2026 Tentang Penetapan Sistem Informasi Galeri Arsip Produk Hukum Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI GALERI ARSIP PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PINRANG

KESATU : Menetapkan Tim Inovasi Sistem Informasi Galeri Arsip Produk Hukum (SIGAP) Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang sebagaimana nama yang tercantum dibawah ini :

- Nama : A.M Yasien
- NIP : 19831013 201012 1 003
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- Nama : Firda Angriani H
- NIP : 19981017 202506 2 010
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan.

KEDUA : Tim Inovasi Sistem Informasi Galeri Arsip Produk Hukum (SIGAP) sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan inovasi pengarsipan digital produk hukum.
- b. Menginventarisasi, mengumpulkan, dan memverifikasi dokumen produk hukum KPU Kabupaten Pinrang.
- c. Melakukan digitalisasi/scanning terhadap dokumen produk hukum yang masih berbentuk fisik.
- d. Mengunggah dan mengelola dokumen produk hukum pada Google Drive secara sistematis berdasarkan jenis, nomor, dan tahun dokumen.
- e. Menjamin kelengkapan, keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses terhadap arsip produk hukum digital.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi serta melakukan perbaikan apabila diperlukan.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan inovasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan pengembangan pengarsipan digital di KPU Kabupaten Pinrang.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan inovasi pengarsipan digital produk hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

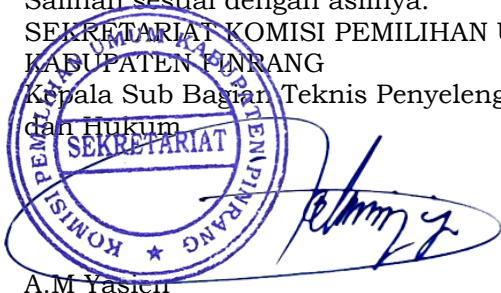
Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 01 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



A.M. Yasin